



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/90/K/411.013/2009

T E N T A N G

**PENETAPAN PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 maka perlu menetapkan penerimaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati Nganjuk .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Penerimaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia sampai dengan lampiran It Keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya perincian Penerimaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan terdiri dari ADD/K Minimal sebesar 60 % (enam puluh persen) dan ADD/K Proporsional sebesar 40 % (empat puluh persen).
- KETIGA : Mekanisme Tata cara Pengajuan dan Pencairan bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, pada Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan (**kode rekening 1.20.00.00.05. 5.1.7.03.01**).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 15 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

ttd

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005